



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat Kabupaten Cilacap untuk mewujudkan peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan, maka diperlukan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam huruf telah diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Cilacap, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Data dasar yang digunakan untuk pelayanan Jamkesda adalah data hasil validasi kepesertaan jamkesda yang dilakukan sampai dengan tanggal 30 Juni 2017.
- (2) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan basis data untuk pelayanan jamkesda yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Kartu Jamkesda pada peserta jamkesda yang telah meninggal dunia, pindah keluar wilayah Kabupaten Cilacap atau sebab lainnya tidak dapat dipergunakan oleh orang lain.

- (2) Kepesertaan Jamkesda tidak dapat dilakukan penggantian, kecuali terhadap kasus-kasus luar biasa yang harus ditangani dan belum masuk dalam database jamkesda dapat diberikan pelayanan sepanjang masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) desil 1 Tahun 2015, berdasarkan rekomendasi dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan atas usulan Camat dan Kepala UPT Puskesmas.
- (3) Yang dimaksud dengan kasus-kasus luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kasus-kasus penyakit yang berbiaya tinggi dan secara komplikasi dapat terjadi ancaman jiwa yang membahayakan jiwanya, seperti hipertensi kronis, jantung tanpa tindakan tingkat lanjut, gagal ginjal, diabetes melitus, kanker dan lain-lain.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten tidak menjamin Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk biaya ambulance bagi pasien meninggal dunia ke alamat tempat tinggal.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Jaminan pembiayaan yang diberikan kepada pasien peserta jamkesda dibagi dalam 3 (tiga) ketentuan, yaitu :

- (1) Perawatan pada PPK 1 dijamin 100 % (seratus persen) dari :
 - a. total biaya pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap selama dalam perawatan;
 - b. biaya ambulance ke rumah sakit rujukan (PPK 2) yaitu RSUD Cilacap atau RSUD Majenang, dan biaya pendampingan oleh petugas dari puskesmas sesuai standarisasi SPPD atau biaya ambulance bagi pasien meninggal dunia ke alamat tempat tinggal.
- (2) Perawatan pada PPK 2 dijamin 50% (lima puluh persen) dari :
 - a. total biaya pelayanan kesehatan rawat inap dan rawat jalan penyakit khusus dengan tindakan kemoterapi, radioterapi, dan kontrol pasca operasi;
 - b. biaya ambulance ke rumah sakit rujukan (PPK 3) dan biaya pendampingan oleh petugas dari rumah sakit sesuai standarisasi SPPD atau biaya ambulance bagi pasien meninggal dunia ke alamat tempat tinggal;
 - c. biaya pelayanan darah transfusi;
 - d. biaya pelayanan kesehatan haemodialisa per bulan;
 - e. apabila 50 % (lima puluh persen) dari total biaya perawatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d lebih dari Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jaminan pembiayaan hanya diberikan maksimal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), selebihnya menjadi tanggungan pasien yang bersangkutan.
- (3) Perawatan pada PPK 3 dijamin 50 % (lima puluh persen) dari :
 - a. total biaya pelayanan kesehatan rawat inap dan rawat jalan penyakit khusus dengan tindakan kemoterapi, radioterapi, dan kontrol pasca operasi;
 - b. biaya pelayanan darah transfusi;
 - c. biaya pelayanan kesehatan haemodialisa per bulan;
 - d. apabila 50 % (lima puluh persen) dari total biaya perawatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c lebih dari Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jaminan pembiayaan hanya diberikan maksimal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), selebihnya menjadi tanggungan pasien yang bersangkutan.

- e. pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya rawat inap dan rawat jalan bagi pasien rujukan dari PPK 2 yaitu RSUD Cilacap atau RSUD Majenang.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta jamkesda pada PPK 1, adalah sebagai berikut :
 - a. peserta jamkesda yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar dapat dilayani di UPT Puskesmas.
 - b. persyaratan pelayanan di UPT Puskesmas, meliputi :
 - 1. rawat jalan dengan menunjukkan Kartu Jamkesda/Kartu Cilacap Sehat;
 - 2. rawat inap dengan menunjukan Kartu Jamkesda/Kartu Cilacap Sehat, menyerahkan foto copy Kartu Jamkesda/Kartu Cilacap Sehat dan foto copy KTP atau KK.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi peserta jamkesda pada PPK 2 sebagai berikut :
 - a. peserta jamkesda yang memerlukan pelayanan kesehatan rujukan dapat dilayani di RSUD Cilacap dan RSUD Majenang;
 - b. persyaratan pelayanan rujukan :
 - 1. foto copy Kartu Jamkesda/Kartu Cilacap Sehat dan menunjukan Kartu Jamkesda/Kartu Cilacap Sehat;
 - 2. surat rujukan dari UPT Puskesmas;
 - 3. surat jaminan dari bupati yang penandatanganannya didelegasikan kepada camat;
 - 4. foto copy KTP atau KK.
- (3) Pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda pada PPK 3 sebagai berikut :
 - a. peserta jamkesda yang memerlukan pelayanan kesehatan lanjutan dapat dirujuk ke PPK 3 yang melakukan Perjanjian Kerja Sama;
 - b. persyaratan pelayanan kesehatan lanjutan meliputi :
 - 1. foto copy Kartu Jamkesda dan menunjukkan kartu peserta jamkesda Kabupaten Cilacap;
 - 2. surat rujukan dari PPK 2 atau RSUD Cilacap dan RSUD Majenang bukan dari RS Swasta atau dokter praktek;
 - 3. surat jaminan dari bupati;
 - 4. foto copy KTP atau KK.
- (4) Prosedur dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dipenuhi dalam waktu maksimal 2 x 24 jam hari kerja.
- (5) Bagi pasien yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, maka pembiayaannya diberlakukan sebagai pasien umum.
- (6) Pelayanan kesehatan pada PPK3 yang dijamin jamkesda mencakup pelayanan kesehatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Paket Pelayanan Kesehatan yang diperoleh peserta jamkesda Kabupaten adalah pelayanan kesehatan tingkat dasar oleh PPK 1, pelayanan kesehatan lanjutan yang dilakukan di PPK 2 atau RSUD Cilacap dan RSUD Majenang, serta pelayanan kesehatan spesialisik lanjutan oleh PPK 3 yaitu Rumah Sakit Rujukan Tingkat Lanjut yang mempunyai kerjasama dengan Kabupaten Cilacap.

- (2) Paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. rawat jalan dan rawat inap tingkat dasar di UPT Puskesmas;
 - b. rawat jalan untuk pelayanan kesehatan spesialisik dan poliklinik spesialisik, penyakit dengan tindakan haemodialisa, kemoterapi, radioterapi, dan kontrol pasca operasi serta pasien rujukan dari PPK 1 atau PPK 2.
 - c. pelayanan gawat darurat.

7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Rawat inap tingkat dasar dan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dan huruf c, meliputi :

- a. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
- b. penunjang diagnostic : Laboratorium klinik/Patologi klinik, radiologi dan elektromedik;
- c. tindakan medis;
- d. operasi sedang dan operasi besar;
- e. pelayanan rehabilitasi medis;
- f. perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU, HCU);
- g. pemberian obat mengacu Formularium Rumah Sakit;
- h. pelayanan darah; dan
- i. bahan dan alat kesehatan habis pakai.

8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Pelayanan yang tidak dijamin, meliputi:

- a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
- b. Persalinan;
- c. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
- d. general *check up*;
- e. prothesis gigi tiruan;
- f. pengobatan alternative (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
- g. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- h. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;
- i. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
- j. kacamata;
- k. intra ocular lens (IOL), pen, plate, screw, j stent (urologi), stent arteri (jantung), vp shunt (neurologi), mini plate (gigi), implant spine dan non spine (orthopedi), prothesa (kusta), alat vitrektomi (mata), pompa kelasi (thalasemi), kateter double lumen (hemodialisa), implant (rekonstruksi kosmetik), stent (bedah, THT, kebidanan);
- l. alat bantu dengar; dan
- m. alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 5 Juni 2017

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 61